



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA XXVIII TAHUN 2019 DALAM RANGKA KEIKUTSERTAAN
PADA SELEKSI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL XXVIII TAHUN 2020**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 7. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Ketua LPTQ Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Mendukung dan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi DKI Jakarta XXVIII Tahun 2019 dalam rangka mencari kader berbakat dan berkualitas sebagai utusan Provinsi DKI Jakarta pada Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2020, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota XXVIII Tahun 2019;
 - b. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten XXVIII Tahun 2019;
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan kegiatan MTQ dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Provinsi;

- d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta ikut memeriahkan MTQ dari tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi dengan menggelar stand pameran;
- e. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi DKI Jakarta XXVIII Tahun 2019;
- f. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar mendukung Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan XXVIII Tahun 2019;
- g. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi DKI Jakarta XXVIII Tahun 2019 pada bulan November 2019;
- h. Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota/Kabupaten XXVIII Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019; dan
- i. Para Ketua LPTQ Kecamatan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan XXVIII Tahun 2019 pada bulan September 2019.

KEDUA : Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi DKI Jakarta XXVIII Tahun 2019 diselenggarakan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVIII Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dengan Cabang dan Golongan yang dilombakan sebagai berikut :

1. Cabang Tilawah

- a. Golongan Tartil Putra dan Putri
Umur maksimal 12 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- b. Golongan Anak-anak Putra dan Putri
Umur maksimal 14 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- c. Golongan Remaja Putra dan Putri
Umur maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- d. Golongan Dewasa Putra dan Putri
Umur maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- e. Golongan Cacat Netra Putra dan Putri
Umur maksimal 49 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- f. Golongan Qira'at Sab'ah Dewasa Mujawwad Putra dan Putri
Umur maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- g. Golongan Qira'at Sab'ah Remaja Murattal Putra dan Putri
Umur maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- h. Golongan Qira'at Sab'ah Dewasa Murattal Putra dan Putri
Umur maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari

2. Cabang Tahfizh Al-Qur'an

- a. Golongan Tahfizh 1 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur maksimal 15 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- b. Golongan Tahfizh 5 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari

- c. Golongan Tahfizh 10 Juz Putra dan Putri
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
 - d. Golongan Tahfizh 20 Juz Putra dan Putri
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
 - e. Golongan Tahfizh 30 Juz Putra dan Putri
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
3. Cabang Tafsir
- a. Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra dan Putri
Hafalan 30 Juz + Tafsir Juz 10
Umur maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari
 - b. Golongan Tafsir Bahasa Indonesia Putra dan Putri
Hafalan 30 Juz + Tafsir Juz 12
Umur maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari
 - c. Golongan Tafsir Bahasa Inggris Putra dan Putri
Hafalan 14 Juz Pertama + Tafsir Juz 10
Umur maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari
4. Cabang Fahm Al-Qur'an Putra dan Putri
- Yaitu 1 (satu) Regu/Kelompok terdiri dari 3 orang
Umur maksimal 18 Tahun 11 Bulan 29 Hari
5. Cabang Syarh Al-Qur'an Putra dan Putri
- Yaitu 1 (satu) Regu/Kelompok terdiri dari 3 orang
Umur maksimal 18 Tahun 11 Bulan 29 Hari
6. Cabang Musabaqah Maqalah Al-Qur'an (MMQ) Putra dan Putri
Umur maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari
7. Cabang Khath Al-Qur'an
- a. Golongan Naskah Putra dan Putri
 - b. Golongan Hiasan Mushaf Putra dan Putri
 - c. Golongan Dekorasi Putra dan Putri
 - d. Golongan Kontemporer Putra dan Putri
Umur maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari

KEEMPAT : Persyaratan peserta mengikuti ketentuan pokok yang dikeluarkan oleh LPTQ Nasional, diantaranya :

- a. Surat Mandat dari masing-masing Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kecamatan;
- b. NIK terdaftar pada sistem administrasi kependudukan sebagai warga DKI Jakarta;
- c. Surat Keterangan Domisili, KTP dan Kartu Keluarga; dan
- d. Ijazah, Akta Kelahiran dan Piagam/Sertifikat Kejuaraan.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta XXVIII Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Anggaran Hibah pada LPTQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta